BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Jl.Raya Panyakalan Simp. Pulai Koto Baru, Kab. Solok
E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com
Laman : http://solokkab.bawaslu.go.id

Nomor : 011 /PM.02.02/K.SB-10/12/2021 Koto Baru, 10 Desember 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Saran Perbaikan**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Solok
di

Koto Baru

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran, serta pengawasan yang dilakukan, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Dasar
   a. pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
   d. Surat Ketua KPU RI nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang perubahan surat ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021;dan
   e. Surat edaran Ketua Bawaslu RI nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan;

2. Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Bawaslu Kabupaten Solok dengan 26 Wali Nagari se-Kabupaten Solok yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 November sampai dengan 8 Desember 2021 didapati hal-hal sebagai berikut;
   a. Pemilih keluar Wilayah berjumlah 1.492 orang (*data terlampir*);
   b. Pemilih masuk wilayah berjumlah 472 orang (*data terlampir*);
   c. Pemilih meninggal dunia berjumlah 1.250 orang (*data terlampir*);
   d. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri berjumlah 20 orang (*data terlampir*);dan
   e. Pensiunan TNI/Polri berjumlah 35 orang (*data terlampir*).

3. Berdasarkan data tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Solok meminta agar KPU Kabupaten Solok menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah hasil pngawasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat

ALAT KERJA PENGAWASAN (AKP)

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)

BAWASLU KABUPATEN SOLOK

NO	KECAMATAN	NAGARI	DATA SAMPLE BAWASLU KAB SOLOK				
			PENDUDUK KELUAR	PENDUDUK MASUK	MENINGGAL DUNIA	ALIH STATUS (TNI / POLRI)	PENSIUNAN (TNI / POLRI)
1	PANTAI CERMIN						
2	LEMBAH GUMANTI		187	123	221	0	
		ALAHAN PANJANG	153	48	170	0	
		SALIMPEK	34	75	51	0	
3	PAYUNG SEKAKI		29	1	0	0	
		SIRUKAM	29	1	0	0	
4	LEMBANG JAYA		171	14	96	11	
		KOTO ANAU	171	14	79	4	
		KOTO LAWEH	0	0	17	7	
5	GUNUNG TALANG		168	0	344	0	
		CUPAK	168	0	344	0	
6	BUKIT SUNDI		7	3	19	3	
		KINARI	7	3	19	3	
7	IX KOTO SUNGAI LASI		15	23	17	0	
		PIANGGU	15	23	17	0	
8	KUBUNG		219	91	118	0	35
		PANYAKALAN	74	49	54	0	35
		SAOK LAWEH	92	42	45	0	0
		TJ BINGKUNG	53	0	19	0	
9	X KOTO SINGKARAK		163	61	92	0	
		ARIPAN	67	0	43	0	
		SANIANG BAKA	96	61	49	0	
10	X KOTO DIATAS		127	27	90	2	
		PANINJAUAN	22	27	25	2	
		SULIT AIR	105	0	65	0	
11	JUNJUNG SIRIH		196	68	85	1	
		PANINGGAHAN	196	68	85	1	
12	HILIRAN GUMANTI		106	30	57	2	
		TALANG BABUNGO	106	30	57	2	
13	TIGO LURAH		23	31	39	0	
		BATU BAJANJANG	9	25	22	0	
		RANGKIANG LULUIH	14	6	17	0	
14	DANAU KEMBAR		81	0	72	1	
		SIMP TJ NAN IV	81	0	72	1	
JUMLAH TOTAL			1.492	472	1.250	20	35